



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Larota bin Paccari, usia 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Dongi, RT 001, RW 001, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Ecci binti Darwis, tempat dan tanggal lahir Takkatidung, 05 Januari 1960 (usia 64 (enam puluh empat) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Poros Dongi, RT 001, RW 001, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 22 April 2024,
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappan
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama Nurlia binti Larota, Nomor Induk Kependudukan 7314094505060001, tempat dan tanggal lahir, Takkatidung, 5 Mei 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Dongi, RT 001, RW 001, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurlia binti Larota dengan seorang lelaki bernama Ardi bin Ambo Tang, Nomor Induk Kependudukan 7314080101940006, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 1 Januari 1994 usia 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Talumae, RT 001, RW 001, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta);
5. Bahwa anak para Pemohon, Nurlia binti Larota sudah saling mengenal dengan lelaki Ardi bin Ambo Tang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Ardi bin Ambo Tang telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurlia binti Larota, bahkan keluarga Ardi bin Ambo Tang telah datang untuk meminang dan keluarga Nurlia binti Larota menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Ardi bin Ambo Tang dengan Nurlia binti Larota;
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2024, keluarga Ardi bin Ambo Tang telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Nurlia binti Larota;



8. Bahwa Nurlia binti Larota telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Nurlia binti Larota berstatus perawan atau belum menikah dan Ardi bin Ambo Tang berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa oleh karena hubungan Ardi bin Ambo Tang dengan Nurlia binti Larota sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Ardi bin Ambo Tang juga sudah berkehendak menikahi Nurlia binti Larota;

11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 247/Kua.21.16.07/PW.014/2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

12. Bahwa meskipun usia Nurlia binti Larota belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurlia binti Larota berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurlia binti Larota mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Ardi bin Ambo Tang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurlia binti Larota, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Ardi bin Ambo Tang;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardi bin Ambo Tang;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurlia binti Larota, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Dongi, RT 001, RW 001, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nurlia binti Larota mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ardi bin Ambo Tang;
- Bahwa saat ini Nurlia binti Larota sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;



- Bahwa Nurlia binti Larota setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Ardi bin Ambo Tang menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurlia binti Larota sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Ardi bin Ambo Tang;
- Bahwa Nurlia binti Larota sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurlia binti Larota berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Ardi bin Ambo Tang dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurlia binti Larota sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurlia binti Larota tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurlia binti Larota sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurlia binti Larota selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Ardi bin Ambo Tang**, usia 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Talumae, RT 001, RW 001, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurlia binti Larota sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ardi bin Ambo Tang menikah dengan Nurlia binti Larota;



- Bahwa Ardi bin Ambo Tang tahu bahwa Nurlia binti Larota saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Ardi bin Ambo Tang dan Nurlia binti Larota sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang dan Nurlia binti Larota sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Ardi bin Ambo Tang berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurlia binti Larota;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Ardi bin Ambo Tang bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurlia binti Larota maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Ambo Tang bin La Palu, usia 65 (enam puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Talumae, RT 001, RW 001, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ambo Tang bin La Palu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ardi bin Ambo Tang, menikah dengan anak para Pemohon, Nurlia binti Larota;



- Bahwa Ambo Tang bin La Palu tahu bahwa Nurlia binti Larota saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Ambo Tang bin La Palu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ambo Tang bin La Palu sudah saling mencintai dengan Nurlia binti Larota, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ambo Tang bin La Palu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurlia binti Larota;
- Bahwa pada saat ini Ardi bin Ambo Tang bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ambo Tang bin La Palu yakin Ardi bin Ambo Tang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ambo Tang bin La Palu sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Ardi bin Ambo Tang bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Upe binti La Songke, usia 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Talumae, RT 001, RW 001, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Upe binti La Songke sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ardi bin Ambo Tang, menikah dengan anak para Pemohon, Nurlia binti Larota;
- Bahwa Upe binti La Songke tahu bahwa Nurlia binti Larota saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;



- Bahwa Upe binti La Songke sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Upe binti La Songke sudah saling mencintai dengan Nurlia binti Larota, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Upe binti La Songke berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurlia binti Larota;
- Bahwa pada saat ini Ardi bin Ambo Tang bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Upe binti La Songke yakin Ardi bin Ambo Tang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Upe binti La Songke sebagai orangtua juga akan membantu Ardi bin Ambo Tang sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Larota bin Paccari Nomor 7314092005400001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 November 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eccu binti Darwis Nomor 731409451600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 November 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Larota bin Paccari dan Eccii binti Darwis Nomor 7314091201160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlia binti Larota Nomor 7314-LT-13012016-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi bin Ambo Tang Nomor 7314-LT-17042024-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 April 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 029/K-MHJ/SKBS/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Klinik Muhajir tanggal 21 April 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. M. As'ad bin Mangile, usia 60 tahun, cucu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang;



- Bahwa Nurlia binti Larota saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah pernah mengalami haid dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurlia binti Larota;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurlia binti Larota membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang telah sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang adalah jejaka, sedangkan Nurlia binti Larota adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin Ambo Tang telah datang untuk meminang Nurlia binti Larota dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurlia binti Larota;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurlia binti Larota dengan Ardi bin Ambo Tang;

2. Amir bin Lattang, usia 60 tahun, besan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurlia binti Larota dengan Ardi bin Ambo Tang;
- Bahwa Nurlia binti Larota saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa Nurlia binti Larota sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurlia binti Larota;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurlia binti Larota membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang telah sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang adalah jejaka, sedangkan Nurlia binti Larota adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin Ambo Tang telah datang untuk meminang Nurlia binti Larota dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ardi bin Ambo Tang tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurlia binti Larota;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurlia binti Larota dengan Ardi bin Ambo Tang;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurlia binti Larota diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng disebabkan anak para



Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurlia binti Larota masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurlia binti Larota adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 05 Mei 2006, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardi bin Ambo Tang adalah anak laki-laki dari Ambo Tang dan Upe.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Nurlia yang menyatakan jika Nurlia dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurlia binti Larota saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Ambo Tang;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurlia binti Larota berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurlia binti Larota, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Ardi bin Ambo Tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurlia binti Larota, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Ardi bin Ambo Tang sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Ardi bin Ambo Tang bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka



cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurlia binti Larota dan Ardi bin Ambo Tang ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurlia binti Larota, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Ardi bin Ambo Tang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurlia binti Larota, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi bin Ambo Tang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



D
pt

esia

Hakim

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp
	340.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu)